



EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI TAPI SELO KABUPATEN TANAH DATAR

Devan Adius Faroqi^{1(a)}, Hasbullah Malau^{2(b)}

¹*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

²*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

a)adiusdevan12@gmail.com, b)hasbullahmalau@gmail.com

ABSTRACT – *This study describes the effectiveness of BPRN performance in the implementation of Nagari governance in Nagari Tapi Selo, Tanah Datar Regency. BPRN as the legislative body of Nagari Government in Nagari Tapi Selo, Tanah Datar Regency. BPRN has the duties and functions as legislation, receiving and conveying the aspirations of the village community, supervising the performance of the village guardian, and establishing the Nagari Budget (APBNagari) together with the Nagari guardian This research method, using descriptive qualitative, in determining informants using purposive sampling technique, testing the validity of the data using triangulation techniques, and data collection techniques using interviews, documentation study and focus group discussion (FGD). The results of this study indicate that the performance of BPRN Nagari Tapi Selo has not been effective because not all of its duties and functions are running well. BPRN's performance, when viewed from Mohammad Mahsun's theory, already has input although not all of it has been fulfilled, has carried out a performance process even though it is not fast enough to work, has outputs and outcomes, and has had the impact and benefit of its performance. Although the performance of BPRN still has obstacles to face.*

Keywords : *Performance, Effectiveness, BPRN*

Corresponding author. Email. *adiusdevan12@gmail.com*

How to cite this article. Faroqi, D. Adius & Malau, H. (2020). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 2 (4), Hal. 94-104.*

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)

Copyright©2020. Published by Labor Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP, Padang

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk pemerintah pusat dipusatkan di ibu kota negara, sedangkan pemerintah daerah diserahkan ke masing-masing daerah. Penyerahan kegiatan pemerintahan ke daerah disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perkembangan tatanan dan tuntutan maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Reformasi membuat wajah baru dalam pelembagaan politik pada tingkat pemerintahan terendah yakni desa, membuat terciptanya perkembangan politik di kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa yang berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Pada pemerintahan desa juga memiliki lembaga legislatif dan eksekutif. Kepala desa sebagai lembaga eksekutif, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elemen legislatif.

Keragaman adat istiadat di Indonesia membuat bentuk pemerintahan desa yang beragam. Desa pada Sumatera Barat disebut dengan nagari, sehingga bentuk daerahnya adalah kenagarian. Nagari merupakan wilayah administratif terkecil di Provinsi Sumatera Barat. Nagari merupakan satuan masyarakat yang memiliki hukum adat dan perbatasan wilayah, yang berwenang untuk mengurus kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat yang diakui, berdasarkan pepatah filosofi '*adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Pada sistem Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh wali nagari dan dibantu sekretaris nagari, staff pegawai pemernintah nagari, dan wali jorong. Disamping itu, wali nagari memiliki mitra kerja yakni Badan Permusyawaratan Nagari atau BAMUS. Dasar pembentukan BAMUS ini adalah Pasal 1(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang beranggotakan dari keterwakilan rakyat dari suatu wilayah

yang ditetapkan secara demokratis yang menjalankan fungsi pemerintahan desa".

Pada Kabupaten Tanah Datar BAMUS ini disebut dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang disingkat dengan BPRN. BPRN merupakan organisasi yang menggunakan prinsip musyawarah dan rmuafakat sebagai mitra kerja pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Anggota BPRN adalah merupakan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah dan mufakat atau bentuk lainnya yang difasilitasi oleh wali nagari.

BPRN Tapi Selo anggotanya dikukuhkan melalui Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 144/115/PMD/2019 tentang Pengukuhan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara. Pembentukan anggota BPRN berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.

Tugas dan fungsi dari BPRN ;(a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama wali nagari, (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, (c) Mengawasi kinerja wali nagari, (d) Membuat dan menetapkan (APBNagari) bersama wali nagari.

Berdasarkan hasil temuan, BPRN belum memiliki kesekretariatan atau kantor untuk melakukan pekerjaan seperti melakukan rapat sesama anggota, dimana ini sebagai kelompok masukan (*input*) dalam indikator kinerja. Kecepatan BPRN dalam menetapkan APBNagari tergolong lambat, sehingga lamanya pelaporan APBNagari ke Kecamatan Lintau Buo Utara dan kurangnya kecepatan BPRN dalam menanggapi permasalahan di dalam nagari dalam *process* kinerja BPRN permasalahan tersebut termasuk ke dalam fungsi dalam penetapan APBNagari. Hasil yang dikeluarkan oleh BPRN baru produk-produk hukum yang umum saja yakni peraturan Nagari mengenai anggaran nagari, BPRN belum ada inisiatif untuk

menciptakan hal-hal yang baru atau belum memiliki terobosan. Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat nagari karena BPRN Nagari Tapi Selo belum memiliki media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masih banyaknya masyarakat yang tidak menyampaikan aspirasi kepada BPRN. aspirasi masyarakat bisa dirancang menjadi suatu kegiatan jangka pendek maupun menengah. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja wali nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik, sehingga pelayanan administrasi tidak berjalan baik, karena masyarakat tidak mengerti alur administrasi di kantor wali nagari.

Berdasarkan permasalahan peneliti temukan, maka peneliti membahas tentang Efektivitas Kinerja BPRN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar. Membahas rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah efektivitas kinerja BPRN di Nagari Tapi Selo dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari; *kedua*, apa kendala yang dihadapi oleh BPRN Tapi Selo dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Kinerja merupakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kualitas kerja dari pegawai atau anggota organisasi. Kinerja merupakan output dari hasil fungsi-fungsi suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

Menurut Moehariono, (2012:95), menyampaikan kinerja merupakan hasil tingkat pencapaian dari program yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan suatu tujuan yang memiliki perencanaan strategis dalam bentuk visi dan misi organisasi. Selaras dengan yang disampaikan oleh Mohamad Mahsun, (2012: 141), “kinerja merupakan tingkat pencapaian yang telah dilakukan dari suatu kegiatan sebagai bentuk perwujudan visi dan misi, sasaran atau tujuan yang dibentuk dalam *strategic planning* organisasi”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kinerja merupakan sebagai bentuk hasil pencapaian kerja yang telah dilaksanakan yang sesuai dengan perencanaan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Organisasi

Akumulasi dari kinerja di semua lini atau unit organisasi yang sama dengan penjumlahan kinerja orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, pendapat dari Payaman (2005: 3). Sedangkan, menurut Chaizi (Irham Fahmi, 2012: 228), menyampaikan “kinerja organisasi merupakan bentuk efektivitas dari organisasi secara menyeluruh untuk tercapainya kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompoknya, sesuai dengan perkembangan kemampuan organisasi secara efektif”.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka kinerja organisasi merupakan penggambaran tentang pencapaian hasil kerja organisasi secara efektif dan pencapaian kerja dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan hal-hal dalam pengukuran kinerja yang memiliki kriteria. Indikator kinerja merupakan sebagai ukuran kinerja yang bersifat *financial* ataupun *nonfinancial*. Berikut indikator kinerja yang disampaikan oleh Lohman dalam Mohamad (2006: 71), sebagai berikut; a) Biaya pelayanan, pengukurannya dalam bentuk unit biaya, b) Penggunaan, jumlah pelayanan dibandingkan dengan permintaan publik, c) Kualitas dan standar pelayanan, pertimbangan yang bersifat subjektif sehingga indikator yang sulit diukur, d) Cakupan pelayanan, pemberian pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal dengan mempertimbangkan kebijakan atau peraturan, e) Kepuasan, pengukuran menggunakan teknik jajak pendapat atau menanyakan pendapat secara langsung. Sedangkan indikator kinerja menurut Mohamad Mahsun (Lijan, 2012: 191),

adalah; (a) Masukan (*input*), menyangkut apa yang dibutuhkan oleh organisasi upaya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, seperti sumber daya, waktu, dana, sarana dan lain sebagainya, (b) Proses (*process*), disini melihat dari ketepatan, kecepatan, dan tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, (c) Keluaran (*output*), sesuatu yang diharapkan secara langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan, d) Hasil (*outcomes*), segala sesuatu yang memperlihatkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah yang dapat dirasakan efeknya secara langsung, e) Manfaat (*benefit*), berkenaan dengan tujuan akhir kegiatan, f) Dampak (*impact*), pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kegiatan baik itu dampak positif atau negatif.

Faktor-faktor Mempengaruhi Kinerja

Maksimal atau belumnya suatu kinerja dalam organisasi dipengaruhi berbagai faktor, faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang disampaikan oleh Soesilo (Tangkilisan, 2005: 180-181), sebagai berikut; a) Struktur organisasi, berkaitan aktivitas internal organisasi, b) Kebijakan organisasi yang tertuang dalam visi dan misi, c) Sumber daya manusia yang berkompeten agar bekerja secara optimal, d) Penggunaan alat-alat yang canggih untuk mendukung sistem informasi manajemen, e) Lengkapannya sarana dan prasarana pada disetiap aktivitas.

Konsep Efektifitas

Efektivitas merupakan tercapainya tujuan suatu organisasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Menurut Sondang (2003: 20), mengatakan “efektivitas merupakan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan barang dan jasa yang tepat waktu”. Sedangkan, menurut Maulana dan Rachman (Irma Erawati, 2017:15), mengatakan “efektivitas sebagai bentuk dari kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan, efektivitas adalah pencapaian

hasil kerja yang sesuai dengan ketetapan organisasi sebelumnya dan tepat waktu.

Ukuran Efektivitas

Menilai efektivitas suatu organisasi bukanlah suatu hal yang mudah karena efektivitas bisa dinilai dari sudut pandang mana saja dan tergantung siapa yang akan menilainya. Menurut Muasaroh dalam Afner Son Wangka, dkk. (Vol.1. No. 1. Tahun 2018), efektivitas dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut; *pertama*, Aspek tugas dan fungsi, efektivitasnya dikatakan bila telah melaksanakan tugas dan fungsinya, *kedua*, Aspek rencana atau program, jika rencana yang telah terprogram bisa dijalankan, *ketiga*, Aspek ketentuan dan peraturan, aturan yang telah dibuat dapat berlaku atau tidak.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil penduduk dari suatu wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPRN merupakan lembaga wujud dari demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari. BPRN adalah sejatinya sebagai mitra kerja wali nagari yang sejajar dengan wali nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemberdayaan, dan pembangunan nagari. BPRN diresmikan dengan keputusan bupati.

BRPN memiliki jumlah anggotanya gasal atau ganjil yakni paling sedikit lima orang untuk jumlah penduduk nagari kurang dari 2500 jiwa, anggota BPRN yang berjumlah tujuh orang untuk jumlah penduduk nagari dari 2501 sampai dengan 5000 jiwa, dan untuk BPRN yang berjumlah sembilan orang untuk penduduk nagari yang berjumlah lebih dari 5001 jiwa. Masa jabatan BPRN enam tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu kali jabatan lagi. BPRN memiliki seorang ketua dan seorang sekretaris yang merangkap jadi anggota,

selebihnya anggota. Ketua BPRN dipilih oleh anggota BPRN.

Pemerintahan Nagari

Pemerintahan merupakan sebagai fungsi dari pemerintah, yang tidak hanya meliputi eksekutif saja, tetapi merangkup lembaga legislatif dan yudikatif. Pemerintahan merupakan seluruh lembaga publik yang menjadi alat negara dalam menjalankan suatu fungsi dan tugas.

Nagari merupakan sebutan desa di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Soeroto (2005: 20), mengatakan “nagari adalah kumpulan keluarga yang lebih besar daripada suku yang terkumpul dari empat suku yang bertali darah dari *paruik* menurut keturunan ibu”. Pemerintahan nagari merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah nagari dengan BPRN di wilayah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan asal usul nagari. Berdasarkan uraian di atas, pemerintahan nagari adalah proses penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan di dalam suatu nagari yang terdapat pola demokrasi yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian dan permasalahan, maka penelitian ini memakai metoda penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif yang hasilnya berupa kata-kata yang berasal dari sumber informasi serta perilaku yang bisa diamati, menurut Bogdan Taylor (Basrowi dan Suwandi, 2008:21).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPRN Tapi Selo terdiri dari tujuh orang karena penduduk Nagari sebanyak 4460 jiwa. Anggota BPRN ini dikukuhkan dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 144/115/PMD/2019 tentang Pengukuhan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, yang anggotanya terdiri dari lembaga unsur yakni

cadiak pandai, niniak mamak, bundo kanduang, dan pemuda nagari.

Kinerja BPRN Nagari Tapi Selo didasarkan pada:

1. Masukan (*input*)

Input merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh BPRN Tapi Selo dalam melaksanakan pekerjaan. BPRN Tapi Selo memerlukan wadah atau kesekretariatan untuk melakukan pengadministrasian kerja antar sesama anggota, BPRN memerlukan alat transportasi, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai dana perjalanan dinas anggota BPRN, dana BPRN, sumber daya manusia, dan waktu bagi BPRN. BPRN Tapi Selo memerlukan kotak aspirasi sebagai pembantu BPRN dalam menyerap aspirasi masyarakat nagari, serta partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada BPRN.

BPRN Tapi Selo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baru memiliki dana anggaran per tahunnya bagi BPRN dan waktu untuk BPRN dalam menunjang kerja. Dana anggaran pertahunnya yakni anggaran tunjangan BPRN Rp. 54.600.00 dan anggaran penyediaan operasional BPRN Rp. 25.000.000. Dana anggaran biaya operasional BPRN digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, pakaian dinas, rapat, dan dana perjalanan dinas untuk anggota BPRN yang melaksanakan tugas lapangan. BPRN diberikan waktu untuk membaca dan memahami peraturan dan APBNagari yang telah dibuat oleh wali nagari untuk ditetapkan bersama. BPRN Tapi Selo telah beranggotakan sumber daya manusia yang memadai.

BPRN Tapi Selo belum memiliki kantor atau kesekretariatan untuk melakukan pengadministrasian kerja yang berhubungan dengan BPRN, seperti rapat sesama anggota BPRN. BPRN Tapi Selo untuk saat ini melakukan rapat memakai ruangan yang ada di kantor wali nagari yang digunakan oleh wali nagari dan staf untuk melakukan rapat. BPRN Tapi Selo juga belum memiliki alat transportasi, dimana digunakan untuk melakukan pekerjaan lapangan. BPRN belum memiliki kotak

aspirasi untuk membantu BPRN dalam menampung aspirasi masyarakat nagari, serta partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi juga belum maksimal.

Berdasarkan *input* dapat disimpulkan BPRN Tapi Selo memiliki dana anggaran BPRN, sumber daya manusia, dan waktu. Sedangkan, kesekretariatan, alat transportasi, serta kotak aspirasi BPRN Tapi Selo belum memilikinya.

2. Proses (*process*)

Perumusan kegiatan oleh BPRN Tapi Selo dari sisi ketepatan, kecepatan, dan tingkat akurasi dari kegiatan. BPRN Tapi Selo dalam merumuskan kegiatan atau membentuk suatu peraturan bersama wali nagari telah adanya ketepatan karena telah disahkannya APBNagari tahun anggaran 2019 dan 2020 dan peraturan nagari tentang perubahan dan realisasi APBNagari untuk pemerintahan nagari Tapi Selo untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Ketepatan dalam menetapkan APBNagari dan membuat peraturan nagarimerupakan bentuk kinerja BPRN baik dalam meminimalisir kegiatan diluar kegiatan yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Ketepatan sejalan dengan akurat dalam merumuskan kegiatan. Keakuratan BPRN dalam merumuskan atau menetapkan suatu peraturan menghasilkan APBNagari dan peraturan nagari tentang anggaran nagari. Keakuratan dalam penetapan APBNagari dan peraturan nagari membuat pemerintahan nagari dapat melakukan belanja nagari.

Dari segi kecepatan BPRN Tapi Selo belum tergolong dalam kategori cepat karena BPRN masih lama dalam penetapan APBNagari pada tahun 2019 dan 2020 dibanding nagari-nagari lainnya, sehingga lamanya pelaporan ke kantor kecamatan Lintau Buo Utara yang merupakan tugas BPRN sebagai yang menetapkan APBNagari bersama wali nagari. Serta, belum cepat menanggapi permasalahan masyarakat karena BPRN belum memiliki media bagi masyarakat untuk

menyampaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan kelompok *process* dapat disimpulkan bahwa BPRN Tapi Selo dalam ketepatan dan keakuratan dalam merumuskan atau menetapkan suatu kegiatan atau peraturan telah baik, tetapi, dari segi kecepatan BPRN belum tergolong cepat karena masih adanya pekerjaan yang lama dilakukan.

3. Keluaran (*output*)

Kegiatan yang diinginkan secara langsung dari suatu kegiatan oleh BPRN Tapi Selo berupa fisik atau nonfisik. BPRN Tapi Selo melakukan musyawarah dengan wali nagari sebagai bentuk salah satu kegiatan non fisik yang menghasilkan APBNagari tahun anggaran 2019 dan 2020, serta peraturan nagari. Kegiatan non fisik yang dilakukan oleh BPRN Tapi Selo adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran nagari dalam pembuatan saluran air di Jorong Padang Laweh Nagari Tapi Selo.

Kegiatan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh BPRN Tapi Selo belum dirasakan oleh masyarakat nagari karena BPRN kurang koodinasi dengan masyarakat dan lembaga unsur yang ada, sehingga tidak terbentuknya kegiatan fisik dan non fisik.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator keluaran (*output*) BPRN melakukan kegiatan yakni musyawarah yang menghasilkan kegiatan fisik berupa peraturan anggaran nagari dan penetapan APBNagari. Kegiatan fisik dan non fisik belum dirasakan oleh masyarakat nagari karena BPRN hanya mengeluarkan produk hukum yang umum saja.

4. Hasil (*outcomes*)

Cerminan dari berfungsinya *output* kegiatan jangka menengah. *Outcomes* merupakan hasil pencapaian yang mencakup kepentingan dari semua pihak. Kegiatan musyawarah yang dilakukan BPRN Tapi Selo dengan wali nagari menghasilkan peraturan anggaran nagari

dan penetapan APBNagari adalah satu kegiatan jangka pendek karena hanya berlaku pada tahun anggaran tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh BPRN Tapi Selo untuk menengah belum ada. RPJM yang merupakan kegiatan jangka menengah juga belum bisa dilaksanakan dikarenakan wali nagari yang menjabat pada tahun 2020 merupakan penanggungjawab wali nagari dari kecamatan, dimana menyatukan visi dan misi wali nagari yang berbeda tergolong sulit, oleh karena itu RPJM belum terealisasi. Kegiatan pembuatan peraturan anggaran nagari merupakan kegiatan jangka pendek dimana belum mencakup banyak kepentingan banyak pihak.

Berdasarkan penelitian bahwa dari indikator hasil BPRN baru menghasilkan kegiatan jangka pendek yang berbentuk penetapan anggaran nagari yakni APBNagari pertahunnya, ini belum mencakup untuk kepentingan banyak pihak, hanya untuk sekedar pemerintahan nagari. Kegiatan jangka menengah belum ada kegiatan yang dilakukan untuk menyangkut kepentingan semua pihak.

5. Manfaat (*benefit*)

Menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, manfaat ini dirasakan dalam jangka menengah. BPRN Tapi Selo baru memiliki kegiatan jangka pendek dari *outcomes* peraturan nagari tentang anggaran nagari dan penetapan APBNagari. BPRN Tapi Selo belum memiliki kegiatan jangka menengah jadi belum melihat adanya nilai indikator manfaatnya.

BPRN Tapi Selo baru menghasilkan peraturan nagari tentang anggaran nagari merupakan hasil kegiatan yang berorientasi jangka pendek karena berlaku pada tahun anggaran tersebut. Peraturan nagari yang telah terbentuk tersebut belum dirasakan oleh banyak pihak. Kegiatan untuk jangka menengah belum ada maka belum menggambarkan indikator manfaat bagi banyak pihak. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintahan nagari dari hasil penetapan APBNagari adalah terpenuhinya kebutuhan

nagari pada tahun anggaran tersebut dan terjalin.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan indikator manfaat, BPRN baru memiliki kegiatan jangka pendek dari hasil peraturan nagari tentang anggaran nagari dan penetapan APBNagari, sehingga pemerintah nagari dapat melakukan belanja untuk nagari. BPRN Tapi Selo belum memiliki kegiatan jangka menengah jadi belum melihat adanya nilai indikator manfaatnya.

6. Dampak (*impact*)

Pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan BPRN Tapi Selo baik itu dampak positif maupun negatif. Kegiatan yang dilakukan tidak ada memiliki dampak negatif. BPRN tidak memiliki permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak. BPRN Tapi Selo mencegah terjadinya kegiatan diluar kegiatan yang telah ada. Pada pemerintahan nagari terjalinnya komunikasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pada indikator dampak, BPRN tidak memiliki permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak. BPRN Tapi Selo mencegah terjadinya kegiatan diluar kegiatan yang telah ada. Pada pemerintahan nagari terjalinnya komunikasi yang baik.

Efektivitas kinerja BPRN Tapi Selo dilihat dari beberapa indikator:

1. Aspek Tugas dan Fungsi

Pada Aspek ini BPRN belum semua tugas dan fungsi yang terlaksana, yakni pada fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat belum terlaksana. Tugas dan fungsi lainnya sudah terlaksana, walaupun hasilnya hanya produk hukum yang umum saja. pada aspek ini BPRN Tapi Selo bisa dikatakan kinerjanya belum efektif.

2. Aspek Rencana atau Program

Aspek program atau rencana kegiatan BPRN Tapi Selo dapat dikatakan belum efektif karena BPRN belum memiliki program kegiatan ataupun rencana yang telah terprogram dalam menunjang pembangunan nagari. Tetapi, BPRN Tapi

Selo telah memiliki rencana kegiatan yang belum terprogram yakni kegiatan gotong royong.

3. Aspek Peraturan

Aspek ketentuan dan peraturan BPRN Tapi Selo disahkan oleh surat keputusan Bupati Tanah Datar yakni Surat Keputusan Tanah Datar Nomor 144/115/PMD/2019 tentang pengangkatan BPRN Tapi Selo dan BPRN Tapi Selo memiliki tata tertib tersendiri yang dibuat oleh BPRN yakni Tata Tertib BPRN Nagari Tapi Selo yang terlaksana sebagai pedoman BPRN dalam melakukan kegiatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPRN Tapi Selo:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari

Penetapan peraturan nagari setelah BPRN dan wali nagari mengajukan rancangan peraturan nagari yang kemudian akan dibahas bersama dalam rapat, yang telah mengalami-mengalami perubahan baik itu penambahan atau pengurangan, setelah itu rancangan peraturan nagari dapat disahkan dan disetujui sebagai peraturan nagari, berikut peraturan nagari:

No.	Peraturan
1	Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBNagari 2018
2	Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 2018
3	Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
4	Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari Tahun Anggaran 2019
5	Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 2020
6	Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 2019

BPRN Tapi Selo menjalankan fungsinya sebagai legislasi yang telah menetapkan enam peraturan di Nagari Tapi Selo.

2. Membuat dan Menetapkan APBNagari bersama Wali Nagari

Penyusunan APBNagari merupakan penggunaan anggaran oleh pemerintahan nagari. Penyusunan APBNagari idealnya dilakukan oleh BPRN dengan wali nagari adalah pada per 31 Desember. APBNagari yang telah ditetapkan oleh BPRN Tapi Selo bersama Wali Nagari Tapi Selo adalah Realisasi APBNagari Tahun anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tapi Selo Tahun Anggaran 2020. APBNagari yang telah ditetapkan harus dipublikasikan oleh pemerintah nagari, karena masyarakat berhak mengetahui penjabaran anggaran nagari yang ada. APBNagari Tapi Selo telah dipublikasikan kepada masyarakat karena telah dipampangnya baliho penjabaran anggaran.

Tetapi, Penyusunan APBNagari oleh BPRN Tapi Selo dengan wali nagarinya tergolong lama, karena mereka melaporkan ke kecamatan serta pemerintah daerah lama. Dua terakhir telah mengalami sedikit perubahan yakni pelaporan APBNagari tidak selama tahun sebelumnya. Lamanya memiliki faktor intern yang tidak bisa mereka sebutkan.

3. Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat

Pemerintah memberi ruang kepada masyarakat nagari untuk menyampaikan aspirasinya, setiap warga nagari memiliki hak untuk menyuarkan aspirasinya. Penyampaian aspirasi oleh masyarakat Nagari Tapi Selo telah memiliki tempatnya yakni lembaga Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang sebagai lembaga legislatif terendah.

BPRN Tapi Selo sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat nagari

bisa dikatakan belum berjalan dengan baik. BPRN belum memiliki media untuk penyampaian aspirasi bagi masyarakat nagari seperti kotak aspirasi nagari. masyarakat nagari juga belum memiliki inisiatif untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota BPRN Nagari Tapi Selo. Sehingga, Peraturan yang disahkan hanya peraturan tentang anggaran nagari belum ada peraturan mengenai kehidupan nagari agar terjalin keharmonisan di dalam nagari.

4. Mengawasi Kinerja Wali Nagari

Pengawasan oleh BPRN terhadap kinerja wali nagari meliputi pelaksanaan peraturan nagari, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, serta kegiatan pemerintah nagari seperti pelayanan publik. BPRN Tapi Selo memakai salah satu metode yakni pengawasan secara langsung dalam kegiatan pembuatan pengairan di Jorong Padang Laweh sebagai bentuk penggunaan dana nagari. Pengawasan terhadap APBNagari telah dilaksanakan oleh BPRN sehingga telah lahir APBNagari tahun anggaran 2019 dan 2020 karena tidak ada yang melenceng diluar rincian realisasi APBNagari. Pada kegiatan pelayanan publik pengawasan BPRN masih kurang, dilihat masih minimnya informasi seperti alur pembuatan surat, visi dan misi, dan struktur organisasi, serta belum adanya meja resepsionis. Sehingga, pelayanan administrasi tidak berjalan baik yang membuat masyarakat tidak mengetahui tentang administrasi di dalam kantor wali nagari.

Kendala yang dihadapi BPRN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar

1. Kurangnya sarana

Sarana merupakan salah satu penunjang kinerja disetiap lini lembaga. Adanya sarana yang lengkap akan meningkatkan

kinerja suatu organisasi. BPRN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan wadah atau tempat sebagai sekretariat yang digunakan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan BPRN.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Tapi Selo belum memiliki wadah atau sekretariat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan BPRN. BPRN Tapi Selo dalam melaksanakan kegiatannya seperti musyawarah sesama anggota harus menggunakan ruangan di kantor Wali Nagari Tapi Selo. Selain kantor atau kesekretariat yang dibutuhkan oleh BPRN Tapi Selo mereka juga membutuhkan alat transportasi. Alat transportasi ini digunakan oleh BPRN untuk melihat perkembangan pada setiap jorong atau memantau kegiatan atau kejadian pada setiap jorongnya. BPRN Tapi Selo juga belum menyediakan kotak aspirasi bagi masyarakat yang berguna untuk memudahkan masyarakat menyuarkan aspirasinya.

2. Kurangnya kordinasi dan komunkasi

Komunikasi dan koordinasi adalah salah satu kunci kesuksesan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena koorddinasi dan komunikasi adalah hubungan emosional yang terjalin antar sesama anggota ataupun dengan yang lainnya. Pola koordinasi dan komunikasi yang dibuat oleh BPRN tidak tampak karena mereka sesama anggota berkumpul ketika melakukan rapat atau musyawarah saja, diluar itu mereka tidak berkumpul atau berdiskusi bersama karena anggota BPRN Tapi Selo memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda.

Koordinasi BPRN dengan berbagai pihak juga kurang, koordinasi dengan pegawai pemerintah nagari juga tidak semua anggota yang melakukan koordinasi. Koordinasi BPRN Tapi Selo juga kurang, seandainya melakukan koordinasi maka

banyak kegiatan yang dapat diajukan oleh BPRN Tapi Selo ke pemerintah nagari.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Pada Nagari Tapi Selo yang masyarakat tergolong banyak, tetapi partisipasi masyarakat kesadarannya masih kurang dalam hal menyuarkan aspirasi. BPRN Tapi Selo tidak banyak menerima aspirasi masyarakat nagari, aspirasi yang mereka terima hanyalah dari orang-orang itu saja, orang yang vokal dalam nagari. Orang-orang ini juga belum bisa merangkul masyarakat nagari untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPRN. Belum adanya kegiatan yang dibuat oleh BPRN yang berdasarkan aspirasi masyarakat nagari karena BPRN tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nagari dikarenakan masyarakat belum aktif terlibat dalam menyuarkan aspirasi dan ikut terlibat proses politik pada nagari.

4. Tidak adanya sosialisasi terkait BPRN

Belum dilaksanakannya sosialisasi oleh pemerintah nagari ataupun oleh anggota BPRN tentang keberadaan BPRN Tapi Selo sebagai lembaga legislatif di nagari tentang tugas dan fungsinya, hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh BPRN Tapi Selo.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Efektivitas Kinerja BPRN Nagari Tapi Selo bahwasanya kinerja dari BPRN Tapi Selo belum efektif karena dapat dilihat dari beberapa indikator;

Indikator *input*, BPRN Nagari Tapi Selo hanya memiliki dana, sumber daya manusia, dan waktu. Indikator *process*, ketepatan dan keakuratan kegiatan BPRN telah tercapai karena bisa terciptanya peraturan nagari dan APBNagari, sedangkan kecepatan BPRN belum maksimal. Indikator *output*, melakukan kegiatan musyawarah dengan wali nagari

memiliki hasil peraturan nagari tentang anggaran nagari dan penetapan APBNagari. Indikator *outcomes*, BPRN Tapi Selo baru menghasilkan kegiatan jangka pendek berbentuk peraturan nagari dan APBNagari yang belum mencakup kepentingan banyak pihak, untuk kegiatan jangka menengahnya belum ada. Indikator *benefit*, manfaat dari kegiatan jangka pendek adalah nagari mendapatkan anggaran nagari dari hasil penetapan APBNagari, sedangkan manfaat jangka menengah belum dirasakan. Indikator *impact*, kegiatan dari BPRN memiliki dampak positif dan kegiatan BPRN Tapi Selo tidak ada yang merugikan nagari. Berdasarkan aspek efektivitas, aspek tugas dan fungsi, BPRN Tapi Selo telak melaksanakannya dan beberapa yang belum terlaksana dengan baik; aspek rencana atau program, BPRN Tapi Selo belum memiliki program, tetapi telah merancang kegiatan gotong royong yang belum terprogram; aspek ketentuan dan peraturan, BPRN memiliki tata tertib sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan tugas dan fungsinya, dalam membahas dan merancang peraturan nagari telah menghasilkan enam peraturan nagari; telah disahkannya APBNagari tahun anggaran 2019 dan 2020 walaupun dalam kategori lama dalam penetapannya; dalam menampung aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik; telah melakukan pengawasan kinerja wali nagari dalam peraturan nagari dan APBNagari, tetapi belum pada kegiatan pelayanan publik.

Kendala yang dihadapi BPRN Tapi Selo yakni, a) belum memiliki kantor dan alat transportasi; b) Kurang komunikasi dan koordinasi oleh BPRN; c) kurangnya partisipasi masyarakat Nagari Tapi Selo; d) tidak adanya sosialisasi dari pemerintah nagari maupun dari anggota BPRN Tapi Selo mengenai keberadaan BPRN.

Berdasarkan hasil kesimpulan, peneliti memberikan saran, yakni:

- a) Disarankan kepada BPRN Tapi Selo dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari agar lebih melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, lebih

inovatif dan memiliki inisiatif menciptakan kegiatan diluar produk hukum yang umum. BPRN harus mensosialisasikan diri kepada masyarakat nagari bahwasanya BPRN merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat nagari.

- b) Disarankan kepada Pemerintah Nagari Tapi Selo untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan BPRN Tapi Selo agar BPRN lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta pemerintah nagari Tapi Selo agar mensosialisasikan keberadaan BPRN sebagai lembaga legislatif nagari.
- c) Disarankan kepada masyarakat Nagari Tapi Selo agar lebih ikut aktif dalam nagari seperti menyuarakan aspirasi kepada BPRN Tapi Selo yang berguna untuk menunjang pembangunan nagari.

Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI.

Sondang, P, S. (2003). *Peran Staf dalam Manajemen*. CV Gunung Agung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afner. Son.Wangka, dkk. (2018). Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Bandang Di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.

Erawati, I., Darwis, M., & Nasrullah, M. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13.

Pemerintah kabupaten tanah datar tahun 2008, (2008).

Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pert). *Yogyakarta: BPFE Yogyakarta*.

Moehersiono, E., & Si, D. M. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.